



**KEPALA DESA CIBANGGALA  
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA CIBANGGALA  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN  
LOKAL BERSKALA DESA DI DESA CIBANGGALA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA CIBANGGALA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka perlu mengatur tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Cibanggala;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Cibanggala, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Tentang'Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a);
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBANGGALA  
dan  
KEPALA DESA CIBANGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Cibanggala;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cibanggala;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Cibanggala dan BPD Cibanggala;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Cibanggala berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa;
7. Camat adalah Camat Campakamulya;
8. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Cibanggala;
9. Sekretariat Desa adalah Sekretariat Desa Cibanggala;
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah Desa Cibanggala;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD;
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa Cibanggala;
13. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Cibanggala;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Cibanggala yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dengan prakarsa masyarakat.

**Bagian Kedua**

**Ruang Lingkup**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini, meliputi:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul.
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. pendanaan;
- f. pungutan Desa; dan
- g. pembinaan dan pengawasan

BAB II  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
Pasal 3

Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas :

- a. Sistem organisasi masyarakat desa
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat
- d. Pengelolaan tanah kas desa
- e. Pengembangan peran masyarakat desa

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi adalah:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
  1. Penjaga balai desa
  2. Pengelolaan tanah carik desa
  3. Pengelolaan tanah tanah kas desa
  4. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa
  5. Penataan dan pemetaan tata guna lahan
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
  1. Pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti dan bakti sosial
  2. Bersih makam
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
  1. Pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug Desa, pembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan Desa
  2. Pembinaan shodaqoh dan tradisi
- d. Bidang Pemberdayaan masyarakat desa;
  1. Pelestarian adat desa seperti muludan, rajaban, syukuran, syabanan dan ziarah kubur.
  2. Pelestarian budaya seperti solawatan, calung, pencak silat dan,
  3. Syukuran setelah panen/kasab

### **BAB III**

## **KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

### Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan local berskala desa paling sedikit terdiri atas:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa;
- k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian

### Pasal 6

Kewenangan desa berdasarkan local berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi adalah :

- a. penyiapan patok dan dokumen;
- b. penataan dusun;
- c. pengembangan administrasil dan informasi Desa serta kearsipan Desa;
- d. pendataan penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan profil Desa;
- e. pengelolaan BUMDes;
- f. penetapan kerja sama antarDesa.;
- g. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
- h. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan rainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- i. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- j. penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
- k. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak miiik Desa;
- l. pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna;
- m. pengelolaan sanitasi lingkungan;
- n. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
- o. pengembangan produk unggulan Desa;
- p. pengembangan pusat perekonomian Desa;
- q. pengelolaan lumbung Desa dan penetapan cadangan pangan Desa;
- r. pengelolaan wisata Desa;
- s. pengelolaan lahan kritis skala Desa;
- t. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- u. pengelolaan persampahan Desa;
- v. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa;
- w. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- x. memlihara perdamaian, menangani konflik, dan melakkan mediasi di Desa;
- y. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- aa. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga Desa lainnya;
- bb. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat;
- cc. penyuluhan program pemcrintah dan sosialisasi berbagai peraturan; dan penanganan
- dd. kebakaran hutan dan lahan

### **BAB IV**

## **MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA**

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa membuat berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh kepala desa dan ketua BPD serta diketahui oleh Camat atas nama Bupati

#### Pasal 8

- (1) Guna penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk disepakati bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diklarifikasi oleh Camat atas nama Bupati.

### **BAB V**

#### **EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA**

#### Pasal 9

- (1) Perangkat daerah yang membidangi teknis adalah Kecamatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

#### Pasal 10

- 1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang.
- 2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya.
- 3) Camat melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya.
- 4) Bupati melaporkan kepada Gubernur atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Daerah surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- 5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- 6) hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan Desa.

## **BAB VI PENDANAAN**

### Pasal 11

- (i) Pendanaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa oleh pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa dan penyusunan peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

## **BAB VII PUNGUTAN DESA**

### Pasal 12

1. Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka pelaksanaan peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.
- 3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di dalam Peraturan Desa.
- 4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk melalui APBDes.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 13

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. Fasilitasi dan koordinasi
  - b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
  - c. Monitoring dan evaluasi
  - d. Dukungan teknis administrasi

### Pasal 14

Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), Bupati melimpahkan kepada Camat

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 15

- (1) Penataan kewenangan desa wajib berpedoman pada peraturan bupati
- (2) Terhadap penataan kewenangan desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Desa ini wajib menyesuaikan

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

- (1) Pada saat peraturan Desa ini berlaku, peraturan desa tahun sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cibanggala.

Ditetapkan di Cibanggala  
Pada tanggal 03 Maret 2019  
KEPALA DESA CIBANGGALA

  
**MAHMUD ROMLI, S.Pd**

Diundangkan di Cibanggala  
Pada tanggal 03 Maret 2019

SEKRETARIS DESA CIBANGGALA



**DIKDIK HERMAWAN, S.Pd**

LEMBARAN DESA CIBANGGALA TAHUN 2019 NOMOR 4